

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan

Fadli Imam Syahputra Harahap¹, Syafruddin Kalo³, Madiasa Ablisar⁴, dan
Mohammad Ekaputra⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: fadli_imamsharahap@yahoo.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan dan persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dari sisi korban tindak pidana penculikan sekaligus persetubuhan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, sumber datanya adalah data sekunder. sumber yang masih relevan dengan masalah tersebut, antara lain bahan hukum primer dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang serta Sekunder bahan hukum yang diterbitkan pada hukum, jurnal - jurnal ahli hukum, hasil penelitian. Pertanggungjawaban hukum yang timbul dari tindak pidana penculikan dan persetubuhan terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara 7 tahun penjara dan denda 60.000.000,- sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang. Dan dampak dari perbuatan si terdakwa adalah membuat anak ketakutan, defresi dan si anak membutuhkan perlindungan berupa pemulihan fisik dan mental agar si anak bisa melakukan aktifitasnya dan jauh dari labelisasi masyarakat.

Katakunci: Korban Anak, Penculikan Anak, Perlindungan Anak, Pidana Persetubuhan.

Sitasi: Harahap, F. I. S., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 333–342. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.148>

1. Pendahuluan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa

dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Purwanto, 2020).

Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) berbunyi bahwa: "Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia". Maka dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali (Gosita, 2010).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia (Meutia, 1997). Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. Maka, perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan (Sagala, 2018).

Anak Korban penculikan dalam perlindungan hukum itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: (a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka tampak dengan jelas bahwa hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum adalah hak untuk tidak mendapat penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta hak untuk tidak mendapat penangkapan, penahanan, penjara kecuali hanya bisa dijadikan sebagai upaya terakhir, artinya upaya penangkapan penahanan atau pidana penjara sedapat mungkin tidak

dilakukan kepada anak, tetapi bisa dilakukan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, apabila segala upaya-upaya sebelumnya tidak dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dilakukan oleh anak, barulah dapat dilakukan sebagaimana hal tersebut di atas. Meskipun pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak serta menjamin Hak Asasi Anak, namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak anak masih saja sering terjadi. Pelanggaran HAM anak bukan hanya mengenai eksploitasi anak saja tetapi juga meliputi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak. Misalnya kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak. Bukan hanya kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak namun kejahatan penculikan anak juga kerap terjadi yang menjadikannya korban akhir-akhir ini. Kasus penculikan terhadap anak kembali mengundang perhatian masyarakat, dan menambah deretan kasus penculikan anak di Indonesia (Alam & Ilyas, 2010).

Kasus di Indonesia berada dalam status darurat kekerasan terhadap anak. Demikian kesimpulan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), berdasar pada statistik kasus kekerasan anak selama tujuh tahun terakhir. Merujuk rilis akhir tahun Komnas PA, ada 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota, selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, data kasus penculikan anak yang masuk ke Komnas Anak sebanyak 51 Kasus. Dari 51 kasus tersebut, 6 kasus di antaranya merupakan penculikan bayi. Pada tahun 2016 jumlah kasus penculikan anak menjadi 112 kasus. Dengan perincian adopsi ilegal sebanyak 32 kasus, dipekerjakan secara paksa 27 kasus, seksual komersial 24 kasus, dan balas dendam atau meminta tebusan sebanyak 29 kasus. Pada tahun 2018 ada 329 kasus. Lalu di tahun 2019, sebanyak 244 kasus berhasil diungkap, sehingga pada tahun 2020 sebanyak 992 angka tersebut meningkat 3 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dengan kasus penculikan anak yang terus bertambah setiap tahunnya penulis tertarik untuk membahas mengapa kasus penculikan anak yang kemudian juga dilakukan persetubuhan terhadap terus meningkat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, sumber datanya adalah data sekunder. sumber yang masih relevan dengan masalah tersebut, antara lain bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang serta Sekunder bahan hukum yang diterbitkan pada hukum, jurnal - jurnal ahli hukum, hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Penculikan

Ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP. Selain Pasal 328 KUHP tersebut, terdapat aturan yang mengatur mengenai seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya sebagaimana telah diatur pada Pasal 330 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal

328 KUHP adalah sebagai berikut : *"Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."* Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap tersebut, maka harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

1. Barangsiaapa ;
2. Membawa pergi seseorang dari kediamannya atau tempat tinggalnya sementara ;
3. dengan maksud ;
4. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara ;

Agar dapat dijatuhi hukuman menurut pasal ini maka harus dapat dibuktikan bahwa pada saat pelaku membawa pergi atau melarikan orang lain harus mempunyai maksud akan membawa orang tersebut dengan melawan hak dari kekuasaan sendiri ataupun kekuasaan orang lain, dan juga dapat dikenai hukuman apabila orang yang dilarikan tersebut akan terlantar. Yang menjadi sasaran dalam pasal ini adalah "melarikan atau menculik orang" saja, sedangkan untuk menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak tidak dapat dikenai pasal ini, namun dikenakan pasal 333 KUHP (Soesilo, 2020).

Mengenai ketentuan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya telah diatur dalam Kitab Undang– Undang Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 330 KUHP. Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penculikan terhadap anak. Memang dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa pasal tersebut mengatur penculikan atau tidak. Akan tetapi apabila dikaji berdasarkan frasa menarik seseorang anak belum cukup umur dari kekuasaan atau pengawasan orang berwenang maka dapat disimpulkan pasal 330 KUHP juga mengatur tentang penculikan. Hal ini semakin ditegaskan pula dengan adanya ketentuan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dalam ayat 2 Pasal 330 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak merupakan peraturan yang mengatur lebih khusus (*lex specialis*) mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan anak. Undang-undang ini juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana penculikan yang korbannya adalah anak, hal tersebut diatur pada Pasal 83 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Sanksi yang dapat dikenakan dalam pasal tersebut adalah memperdagangkan, menjual atau menculik anak. Dalam undang undang ini yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam unsur Pasal

diatas yakni maksud menjual atau menculik anak. Menjual anak dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan. Unsur dalam tindak pidana menitikberatkan pada kedudukan anak yang dijadikan sebagai obyek jual beli antara pelaku tindak pidana dengan pembeli. Adapun unsur menculik anak untuk diri sendiri dapat dimaknai bahwa tujuan dilakukannya tindak pidana semata-mata hanya untuk menempatkan anak dibawah kekuasaannya. Pelaku tindak pidana tidak memiliki tujuan untuk menjual anak yang telah diculik tersebut.

Persetubuhan dengan paksaan umumnya lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai "penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda-bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik atau nonfisik." Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerkosaan sebagai suatu proses atau cara perbuatan memerkosa, sedangkan perkosa atau memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan atau memaksa dengan kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan (*verkrachting*) diatur secara spesifik dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin. di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun". Jika pemerkosaan itu mengakibatkan korbannya mati maka pelaku diancam hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun (Pasal 291 ayat 2 KUHP).

Merujuk ketentuan Pasal 285 KUHP di atas dapat diambil beberapa syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pemerkosaan yaitu :

1. Adanya hubungan kelamin di luar perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholitdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Van Vemmellen dan Van Hattum berpendapat bahwa untuk adanya suatu perbuatan hubungan kelamin tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita. Arrest tanggal 5 Februari 1912 W. 9292 Hoge Raad memutuskan bahwa suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan. Kiranya cukup jelas tulis P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang bahwa yang tidak dikehendaki oleh ketentuan Pasal 285 KUHP adalah timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban, sehingga pasal ini dapat dikatakan sebagai delik materil.

2. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa.

Penjelasan yang sangat tepat terhadap maksud kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dijumpai dalam undang-undang baik dalam yurisprudensi. Simon

menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Andi Hamzah mendefinisikan ancaman sebagai tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang. Menurut ketentuan Pasal 89 KUHP ditegaskan bahwa "Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya"

Menurut Hoge Raad dalam arrest tanggal 5 Januari 1914, halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, mengenai ancaman kekerasan disyaratkan yakni ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penculikan Anak dan Persetubuhan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-IV, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama.

Melindungi anak berarti melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara yang terdiri dari:

1. Perlindungan secara langsung, merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya;
2. Perlindungan tidak langsung Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah (a) Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundangundangan; (b) Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak; (c) Pembinaan mental, fisik, sosial

partisipasi lain, dalam rangka perlindungan anak; (d) Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Wujud dari perlindungan Hukum terhadap terhadap anak korban penculikan dan persetubuhan dituangkan dalam bentuk regulasi hukum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan (a) Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar Lembaga; (b) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi; (c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan (d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Yulia, 2010).

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Penculikan Anak dan Persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Batang

Pertimbangan hukum terhadap terdakwa atas nama Date Septianto telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa DS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan dan penculikan terhadap Anak" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum; dan Subsider Pertama dan Kedua. Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair/Kesatu dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Maksud setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa DS, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu

bertanggungjawab) perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" merupakan communis opinio dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (wetten), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Lamintang, 1991). Bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terkait dengan unsur ini selanjutnya yakni melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk dalam Undang-Undang ini tidak dijabarkan secara rinci dalam penjelasan pasal, namun dari susunan redaksional tersebut tidaklah sulit untuk dijelaskan maknanya, hal tersebut sama maknanya dengan adanya rangkaian kata atau perbuatan yang dapat menggerakkan seseorang hingga akhirnya orang tersebut mau untuk melakukan sesuatu hal yang dikendaki oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa benar Saksi Anak mengaku sebelum kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa sering menghubungi Anak baik melalui telepon atau SMS hanya sekedar untuk bertanya sedang apa dan Terdakwa juga sering merayu-merayu Anak lewat SMS dan Anak juga pernah disetubuhi Terdakwa di rumahnya yang mana kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada tanggal 16 September 2017 saat di rumah sedang sepi hanya ada Ibu Anak saja yaitu kejadiannya sekitar habis Isya' saat Anak masuk ke dalam kamar saudara kembarnya untuk mengambil baju kemudian Terdakwa yang habis mandi hanya pakai handuk saja masuk ke dalam kamar dan pegang-pegang bahu Anak lalu Anak mengira Terdakwa membawa pisau karena Terdakwa menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya kemudian Terdakwa mendorong Anak ke kasur hingga terjatuh lalu Terdakwa langsung melepaskan celana Anak dan memasukkan kelaminnya sambil mengatakan kalau tidak mau akan dibunuh kemudian Anak tidak berani menolak dan pada saat kejadian persetubuhan yang pertama tersebut Anak tidak berani menolak karena takut dengan Terdakwa namun pada saat persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma karena Terdakwa sudah mendengar sepeda motor Anak sudah sampai di rumah;

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di

daerah Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat Terdakwa mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan “ini adalah perpisahan” dan selanjutnya anak mau diajak melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak kembali lagi minta untuk pulang, akhirnya Terdakwa mengantarkan anak hingga diperbatasan Pulau Maya, dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak di lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa mengetahui Anak yang bernama NA yang merupakan saudara kembar isteri Terdakwa yang saat ini usianya baru 16 tahun dan sudah tidak sekolah lagi.

Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/20/ X/2017/Urdokkes tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Cipto Waluyo pada pokoknya menyebutkan pada pemeriksaan tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, alat kelamin sudah tampak tanda kelamin sekunder / tanda-tanda pubertas, vagina terlihat normal, selaput dara tidak utuh terdapat robekan lama pada posisi jam sebelas, dan luka robek baru pada posisi jam tujuh. Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Telah Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Penculikan, Penjualan, Dan/Atau Perdagangan Anak;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB awalnya Anak dan Terdakwa bertemu di daerah Sambong Kab. Batang, yang saat itu Terdakwa ada bercerita kepada Anak kalau sedang ada masalah dengan istrinya yaitu Sdri. Nelli yang merupakan saudara kembar Anak, selain itu Anak juga ada bercerita kalau ada masalah dengan orang tuanya dan saat pertemuan antara Anak dengan Terdakwa tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Anak akan bekerja di Kalimantan, dan juga Terdakwa ada mengajak Anak untuk bekerja di Kalimantan dengan gaji sehari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Anak mau ikut dengan Terdakwa setelah Anak ikut dengan Terdakwa hingga sampai di rumah orang tua Terdakwa di daerah Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat dan tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) hari tetapi pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa ternyata tidak ada selanjutnya pada saat Terdakwa mengajak Anak ke Kalimantan tersebut Terdakwa tidak pernah ada izin dari orang tua Anak yang masih merupakan mertua Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak yang bernama NA yang saat ini usianya baru 16 tahun. Dengan demikian unsur “Telah Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Penculikan, Penjualan, Dan/Atau Perdagangan Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan regulasi terkait perlindungan hukum anak korban penculikan dan persetubuhan diatur pada pasal 330, dan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana dan diperjelas dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 76F Jo Pasal 83. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban penculikan dan persetubuhan adalah dengan menyediakan Rehabilitasi terhadap si anak, merahasiakan identitasnya melalui media massa, Pemberian jaminan oleh pemerintah berupa keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, selain itu adanya kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap korban berupa melindungi identitas si korban melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Batang adalah hakim berkeyakinan unsur yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 76F Jo Pasal 83 yang dilakukan oleh terdakwa DS secara hukum sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu penculikan dan persetubuhan anak, sebab hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan tercela yaitu merusak masa depan si anak sehingga patut dan pantas hakim menjatuhkan pidana penjara 15 tahun bukan 7 tahun penjara dan denda 60.000.000 (enam puluh juta) kepada si terdakwa untuk memberikan efek jera dan seharusnya putusan hakim tersebut memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak menciderai rasa keadilan terhadap si korban atas putusan hakim.

Referensi

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). Pengantar kriminologi. *Makassar: Pustaka Refleksi Books*.
- Gosita, A. (2010). Masalah korban kejahatan. *Universitas Trisaksi*.
- Purwanto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16–23.
- Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
